BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. PENGGUNAAN DANA DESA

Penggunaan dana desa adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan evaluasi serta tanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan maka dalam mengatur dana desa harus berdasarkan prinsip terbuka, tanggung jawab dan partisipasi serta dikerjakan secara teratur dan patuh untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pemerintahan di masyarakat desa[1]. Penggunaan dana desa berbeda dengan alokasi dana desa, alokasi dana desa yang dikenal dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.

Sehingga penggunaan dana desa dengan alokasi dana desa dalam pengelolaan keuangan desa tidak dapat diartikan sama karena sudah jelas penggunaan dana desa adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang terbit setiap tahun sebelum anggaran berikutnya berjalan. Sedangkan alokasi dana desa kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan kedalam APBD melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD).

[1] Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa yang sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun. Dana desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis[2]. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara kepada desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan anggaran dan pendapatan belanja negara[3].

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205 Tahun 2019 tentang pengelolaan Dana Desa mengatur bahwa:

1. Direktorat jenderal perimbangan keuangan menyusun indikasi kebutuhan dan rencana dana pengeluaran dana desa dengan memperhatikan persentase dana

[2] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 5.
[3] Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26.

desa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, kinerja pelaksanaan dana desa, dan kemampuan keuangan negara menjadi dasar penganggaran dana desa.

2. Indikasi kebutuhan dana desa digunakan sebagai dasar penganggaran dana desa dan penyusunan arah kebijakan serta alokasi dana desa dalam nota keuangan dan rancangan APBN.
3. Rincian dana desa setiap kabupaten/kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
   a. Alokasi dasar

      Pagu alokasi dasar dihitung sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dari anggaran dana desa dibagi secara merata kesetiap desa. Besaran alokasi dasar setiap kabupaten/kota dihitung dengan cara mengalikan alokasi dasar setiap desa dengan jumlah desa didaerah kabupaten/kota. Alokasi dasar setiap desa dihitung dengan cara membagi pagu alokasi dasar dengan jumlah desa secara nasional. Jumlah desa sebagaimana yang dimaksud merupakan data jumlah desa yang bersumber dari kementerian dalam negeri.

   b. Alokasi afirmasi

      Pagu alokasi afirmasi dihitung secara 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran dana desa dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi. Status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal bersumber dari data indeks desa membangun yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakn urusan pemerintah di bidang desa. Data jumlah penduduk miskin bersumber

dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi merupakan desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh direktorat jenderal perimbangan keuangan.

c. Alokasi kinerja

Pagu alokasi kinerja dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran dana desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik. Desa dengan kinerja terbaik adalah desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan desa, capaian keluaran dana desa, capaian hasil pembangunan desa, dengan bobot:

1) 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan desa
2) 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan dana desa
3) 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran dana desa
4) 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan desa

d. Alokasi Formula

Pagu alokasi formula dihitung sebesar 20% (dua puluh persen) dari anggaran dana desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka

penduduk miskin desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa dengan bobot sebagai berikut:

1) 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk
2) 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan
3) 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah
4) 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis

Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota. Data jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan IKK Daerah Kabupaten/Kota bersumber dari Kementerian Dalam Negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik kepada menteri keuangan. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan tiga sebelum tahun anggaran berjalan.

4. Berdasarkan rincian dana desa setiap daerah kabupaten/kota, Bupati/Walikota melakukan penghitungan rincian dana desa setiap desa. Rincian dana desa dialokasikan berdasarkan:

a) Alokasi Dasar Setiap Desa

Besaran alokasi dasar setiap desa dihitung dengan cara membagi alokasi dasar setiap daerah kabupaten/kota dengan jumlah desa di daerah

kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam hal jumlah desa di daerah kabupaten/kota berbeda dengan data jumlah desa mutakhir, bupati/walikota menyampaikan pemberitahuan mengenai perbedaan jumlah desa tersebut kepada menteri dalam negeri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Dalam hal jumlah desa di daerah kabupaten/kota lebih sedikit dibandingkan dengan data jumlah desa mutakhir, bupati/walikota menghitung dan menetapkan rincian dana desa setiap desa berdasarkan rincian dana desa setiap daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dengan jumlah alokasi dasar untuk selisih jumlah desa. Dalam hal jumlah desa di daerah kabupaten/kota lebih banyak dibandingkan dengan data jumlah desa mutakhir, Bupati/Walikota menghitung dan menetapkan rincian dana desa setiap desa berdasarkan data jumlah desa mutakhir.

b) Alokasi afirmasi Setiap Desa

Besaran alokasi afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2) Huruf b dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Alokasi afirmasi diberikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai daftar desa tertinggal dan desa sangat tertinggal kepada Bupati/Walikota.

c) Alokasi Kinerja Setiap Desa

Besaran alokasi kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2) huruf c dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Alokasi kinerja setiap desa diberikan kepada desa dengan penilaian kinerja terbaik. Menteri keuangan direktur jenderal perimbangan keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai daftar desa yang mendapatkan alokasi kinerja kepada bupati/wali kota.

d) Alokasi Formula Setiap Desa

Besaran alokasi formula setiap dihitung dengan bobot:

1) 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk
2) 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan
3) 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah
4) 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) desa. IKG desa bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Mekanisme penyaluran dana desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Mekanisme pencairan dana dan penyaluran alokasi dana desa selengkapnya seperti di bawah ini :

1. Pencairan dana desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan.
2. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
3. Pencairan tahap kedua, dapat dilakuakan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
4. Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.
5. Penyaluaran alokasi dana desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan).

Berikut ini adalah prosedur pencairan dana desa kepada pemimpin pelaksana kegiatan :

1. Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui sekertaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
2. Sekertaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengakap, sekertaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditadatangani oleh Kepala Desa.
3. Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
4. Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai

dengan bukti penerimaan.

Tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. dengan adanya dana desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. sementara tujuan alokasi dana desa adalah:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjagan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatakan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa.

Penggunaan alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi

masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDES, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

B. PENGGUNAAN DANA DESA PADA MASA *COVID-19*

Penggunaan dana desa dilaksanakan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan. Pada masa pandemi *Covid-19* ini terdapat perubahan kebijakan dalam penggunaan dana desa untuk mempermudah dalam penggunaan dana desa sehingga dapat dimanfaatkan, termasuk pemanfaatan untuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Covid-19*. Pengggunaan dana desa sangatlah penting karena dalam rangka mendorong desa untuk mengalami kemajuan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadikan dua kedaulatan, yaitu :

1. Kedaulatan dibidang poitik yang diwujudkan dalam bentuk setiap putusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat yang menetapkan masyarakat sebagai pendiri dari kepemimpinan desa.
2. Kedaulatan dibidang ekonomi, masyarakat desa yang berkewenangan untuk mengelola wilayah, aset, dan potensi yang dimiliki desa demi mencapai kesejahteraan didesa.

Bagi pemerintah desa dalam rangka menetapkan prioritas penggunaan dana desa didalam perencanaan pembangunan desa tentu dalam proses perencanaannya bukan berdasarkan keinginan dari pihak-pihak tertentu yang berkuasa akan tetap

dalam proses perencanaannya didasarkan pada skala kebutuhan, prioritas data dan fakta yang ada serta persoalan termasuk potensi desa yang ada pada suatu desa.

Penggunaan dana desa tidak boleh didasari untuk keinginan berdasarkan kelompok kepentingan tertentu karena meruju kembali ketujuan dana desa yaitu yang berfungsi sebagai pemberi manfaat demi membangun kemajuan didesa yang berarti dana desa harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat desa sehingga dapat memberikan akses yang sama selama proses pembangunan desa. Prinsip dalam prioritas penggunaan dana desa meliputi :

1. Prinsip kemanusiaan, yang menetapkan harkat dan martabat yang sama.
2. Prinsip keadilan, dalam proses penggunaan dana desa tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan atau tidak boleh ada masyarakat yang tidak merasakan akses yang sama selama proses perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pemanfaatan dalam penggunaan dana desa itu sendiri.
3. Prinsip kebinekaan, yang berarti bahwa negara Indonesia terdiri dari banyak desa sehingga memiliki kultur keberagaman kebudayaan yang berbeda-beda sehingga prinsip kebinekaan ini dapat digunakan sebagai modal sosial yang harus dikelola dengan baik pada saat proses perencanaan sampai di pengelolaan dana desa itu berkembang.
4. Prinsip keseimbangan alam, tidak boleh ada pembangunan demi perencanaan kemajuan masyarakat ini merusak lingkungan sekitar desa.
5. Prinsip kebijakan strategis nasional yang berbasis kewenangan desa yang berarti sebagai bagian dari keseluruhan dalam konsep negara kesatuan. Karena

kebijakan strategis nasional akan menjadi acuan dalam prinsip penggunaan dana desa.

Karena di tahun 2020 menjadi awal masuknya pandemic *Covid-19* sehingga pada saat itu pemerintah mengarahkan prioritas penggunaan dana desa untuk membantu menangani percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui :

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Digunakan untuk penanggulangan kemiskinan dan untuk mweujudkan desa tanpa kemiskinan.
2. Program prioritas sesuai dengan kewenangan desa. Digunakan untuk pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan atau dikeloa oleh desa seperti BUMDes karena ini dapat menjadi penopang utama bagi desa dalam pertumbuhan merata didesa.
3. Untuk mitigasi penanganan bencana alam dan non alam yang sesuai dengan kewenangan desa.

Dalam skala prioritas penggunaan dana desa dibidang prioritas nasional pada masa pandemi *Covid-19* meliputi pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa dan juga menjadi prioritas dalam penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional karena walaupun pada masa pandemi yang diharuskan masyarakat tetap menaati protokol kesehatan tetapi disisi lain masyarakat serta jajaran pemerintahan harus tetap melakukan kemunikasi dalam proses pendataan desa untuk membangun optimalisasi sumber–sumber yang ada di desa.

Penetapan dalam penggunaan dana desa dibahas dan disepakati serta di tetapkan dalam musyawarah desa dalam penyusunan Rencana Keuangan Pembanguna Desa (RKPD). Penetapan dalam penggunaan dana desa juga mengikuti tahap perencanaan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan dalam penggunaan dana desa juga dilaksanakan dalam kegiatan swakelola dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan memberdayakan sumber daya lokal yang ada di desa. Penetapan dalam penggunaan dana desa untuk pengembangan masyarakat dilakukan oleh desa atau badan kerja sama antar desa.

C. PELAKSANAAN BANTUAN MASYARAKAT AKIBAT TERDAMPAK *COVID-19*

Selama masa pandemi *Covid-19* ini ada 7 (tujuh) skema bantuan pemerintah dalam bentuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak *Covid-19* di Indonesia, yakni :

1. Bantuan sembako.
2. Bantuan sosial tunai.
3. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
4. Listrik gratis.
5. Kartu Pra-Kerja.
6. Subsidi gaji karyawan.
7. BLT usaha mikro kecil.

Bantuan masyarakat akibat terdampak *Covid-19* salah satunya yaitu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak pandemi *Covid-19*. Adapun nilai BLT Dana Desa adalah Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT Dana Desa ini bebas pajak. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi dana desa untuk bantuan langsung tunai kepada Bupati/Walikota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan musyawarah desa khusus[4].

Kriteria calon penerima BLT Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata *(exclusion error)* yang memenuhi kriteria yaitu tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/pemilik Kartu Prakerja, mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan), mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis[5].

Program Sembako merupakan transformasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sebelumnya program ini bertransformasi berulang kali, dari Program Operasi Pasar Khusus (OPK), Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin), Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra) dan BPNT, dengan perubahan mekanisme

[4] *Ibid*, Hlm 6.
[5] *Ibid*, Hlm 7.

penyaluran bantuan yang tidak lagi berbentuk beras namun menjadi dana bantuan yang disalurkan langsung ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dana ini kemudian harus ditukarkan dengan telur dan beras di agen yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2020, program BPNT berubah menjadi Program Sembako[6]. Dana bantuan yang diberikan dalam Program Sembako, tidak hanya dapat dibelanjakan untuk beras dan telur saja, namun juga untuk sumber karbohidrat, protein dan vitamin lainnya seperti jagung, daging ayam, daging sapi, kacang-kacangan, sayur atau buah yang dapat diperoleh di pasar lokal. Kebijakan yang telah diputuskan yang memberikan instrumen baru bagi pemerintah untuk meminimalkan dampak sosial ekonomi *Covid-19* pada tingkat rumah tangga. Melalui perluasan kepesertaan program sembako pemerintah berupaya untuk menurunkan beban pengeluaran rumah tangga, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi[7].

[6] Siti Nurfitriah Farah Dewi, dkk, *Op.Cit*, Hlm 4.
[7] *Ibid*, Hlm 3.